



P U T U S A N

NOMOR : 22/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **DANIEL YARAWOBI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 001 Kelurahan Oyehe, Nabire, Pekerjaan PNS/Kepala Suku Yerisiam Gua;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT I**;

2. **ROBERHINO HANEBORA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 010 RW.002 Kelurahan Oyehe, Nabire, Pekerjaan Swasta/Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II**;

3. **AYUB KAWOY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.007 RW.002, Kelurahan Kalibob, Nabire, Pekerjaan Swasta/Ketua LMA Nabire;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT III**;

4. **IMANUEL MONEI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sima, RT. 004, RW. 002, Distrik Yaur, Nabire, Pekerjaan PNS/Kepala Sub Suku Waoha;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT IV**;

5. **SAMBENA INGERUHI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 010 RW.002 Kelurahan Oyehe, Nabire, Pekerjaan Swasta/Juru Bicara Suku Besar Yerisiam Gua;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT V**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DOMINGGUS FRANS, S.H. M.H., SIMON PATTIRADJAWANE, S.H., ELIEZER ISMAIL MURAFER, S.H. dan HENRI M. OKOKA, S.H.), MOCH. SUHUD MADURIANTO, S.H.), HARDI, S.H.), BRIVIN SARIMOLLE, S.H.), YULIUS LALA'AR, S.H.), serta FREDRICK K. KANDAY, S.H.) kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Asisten Advokat *), beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum Papua Jalan Gerilyawan No. 46, Abepura - Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

----- M E L A W A N -----

1. **GUBERNUR PAPUA**, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura;-

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Y. DEREK HEGEMUR, S.H., M.H. jabatan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
2. SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum. jabatan Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
3. ABNER KEHEK, S.H., M. Hum. Jabatan Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
4. MATHIUS B. TIKUPADANG, S.H. jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;



5. JUADI AR., S.H., M.Hum. jabatan Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
6. LUKAS J. RUMBOIRUSSI, S.H. jabatan Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
7. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H. Staf pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/14107/SET, tertanggal 20 Nopember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **PT. NABIRE BARU**, beralamat kantor di Menara Global Lt. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh CHRISTOFORUS S. PAKADANG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Nabire Baru, Tempat tinggal di BSD Sektor XII-4 Blok P 6/16 RT/RW: 10/001, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong – Jakarta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H., ROBERT KORWA, S.H. dan JUHARY, S.H., Kesemuaan berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum (law Office) Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang – Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 33/LEG/POA/XI/2015, tertanggal 12 Nopember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai --**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN.MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 30 September 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 10 Nopember 2015 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor: 22/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 17 Nopember 2015 tentang ditetapkannya PT. Nabire Baru Sebagai Tergugat II Intervensi;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 September 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 September 2015, dengan register perkara Nomor: 22/G/2015/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 03 Nopember 2015, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;-----

Bahwa obyek sengketa gugatan Tata Usaha Negara ini adalah SK Gubernur Provinsi Papua NO.142, Tahun 2008, Tertanggal 30 Desember 2008, Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT.Nabire Baru;

Bahwa dasar gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Suku Besar Yerisiam Gua), dan juga Sebagai pribadi/marga yang dirugikan;
2. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan *a quo* sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka dengan jelas dan tegas Para Penggugat tidak diberitahukan yang menyebabkan hilangnya hak penggugat untuk bermusyawarah dengan memegang Surat Keputusan *a quo*. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kongkrit Bahwa obyek sengketa *a quo* dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan surat keputusan surat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu telah menghilangkan hak penggugat sebagai Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Suku Besar Yerisiam Gua), dan juga Sebagai pribadi/marga yang dirugikan; Individual Karena penerbitan obyek sengketa *a quo* ditujukan secara spesifik kepada individu-individu bukan umum; Final Karena surat keputusan tersebut bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun institusi lainnya;
4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui oleh para penggugat pada tanggal 2 September 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 September 2015, jadi masa tenggang 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juncto SEMA RI No 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No 5 tahun 1986;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 2 September 2015, pada saat pembongkaran atau membersihkan rumah kost milik Alm.SP.Hanebora (Ex Kepala Suku Besar Yerisiam Gua) yang menjadi arsip pribadi, dan kemudian dipelajari dan melakukan gugatan ini;
5. Bahwa Para Penggugat menyebutkan bahwa SK Gubernur Provinsi Papua NO.142, Tahun 2008, tertanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru. Ditetapkan di Jayapura pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2008, telah menyalahi menurut, UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan :

a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. Pasal 48 (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal wilayah dalam suatu kabupaten/kota; dan bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Bahwa para penggugat menyatakan bahwa Pemberian IUP mestinya diberikan setelah adanya dokumen AMDAL, namun kenyataannya dokumen AMDAL baru dibahas tahun 2013 artinya 5 tahun setelah IUP dikeluarkan dan perusahaan ini bekerja. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan di cabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan. Sehingga kami tegasakan Ijin Usaha Perkebunan milik PT.Nabire Baru dapat dinyatakan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Bahwa Para Penggugat menyatakan adalah SK Gubernur Provinsi Papua NO.142, Tahun 2008, Tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT.Nabire Baru, diberikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Pasal 17; (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). UU No.18 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Undang-Undang Perkebunan yang ada saat IUP ini diterbitkan) serta Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan UU dan UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
7. Bahwa dikeluarkan adalah SK Gubernur Provinsi Papua NO.142, Tahun 2008, Tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada PT.Nabire Baru, oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan antara investor dan pemilik hak ulayat sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2001, Pasal 43; (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang di perlukan maupun imbalannya. (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan;

Adapun kerugian yang diakibatkan oleh obyek sengketa ini adalah :

- Membayarkan ulang tanah, dusun-dusun keramat, dusun buah alam dan kayu yang sudah dirusaki/ditebang tanpa survey tegakan/atau perhitungan diameter, dan dibayarkan sepihak, dan harus dibayarkan sesuai perhitungan kerugian pemilik ulayat sendiri;
- Membuat MoU (Memorandum of Understanding), untuk memproteksi hak-hak masyarakat pemilik ulayat;
- Hilangnya tatanan/sistim komunal yang ada sejak dahulu kala, karena investasi ini mengakomodir oknum-oknum pemilik ulayat dalam memuluskan hal-hal menyangkut administrasi/atau pelepasan



tanah tanpa sepengetahuan seluruh pemilik yang menganut sistim komunal dan juga pemimpin/Kepala Suku Besar Yerisiam Gua;

- Membuat ulang segala kesepakatan/perjanjian kerja yang telah di buat dan sedang dibuat yang tak menguntungkan masyarakat;
8. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum dengan Masyarakat adat menerima kemitraan sesuai dengan UU 39 Tahun 2014 Pasal 12; (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang belaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah SK Gubernur Provinsi Papua No.142 Tahun 2008, Tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK Gubernur Provinsi Papua No. 142 Tahun 2008 Tertanggal 30 Desember 2008, Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu;

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, yang kemudian dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3, menyebutkan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*;
2. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya mengatakan bahwa Objek Sengketa baru diketahui pada tanggal 2 September 2015, sedangkan PT. Nabire Baru telah ada di Kabupaten Nabire dan mengelola lahan-lahan tersebut dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015. Lalu bagaimana mungkin Para Penggugat mengklaim bahwa baru mengetahui adanya Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Nabire Baru pada tanggal 2 September 2015 ?, padahal seluruh masyarakat pemilik hak ulayat telah mengetahui bahwa PT. Nabire Baru memiliki ijin usaha perkebunan Sawit, itulah sebabnya, maka penguasaan, pengelolaan dan penanaman Sawit oleh PT. Nabire Baru diatas hak ulayat masyarakat adat setempat, tidak melakukan tindak pidana penyerobotan dan/atau tindak pidana memasuki lahan orang lain tanpa hak, termasuk juga tidak digugat secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya sebelum Para Penggugat menerima pembayaran ganti rugi dari PT. Nabire Baru, dengan demikian maka gugatan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 September 2015, sesungguhnya telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3, tersebut, sehingga sudah seharusnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap posita angka 1, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, karena tidak semua Para Penggugat merupakan pimpinan organisasi kemasyarakatan dari suku besar Yerisiam Gua;
3. Bahwa Terhadap posita angka 2 dan angka 3, Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo*, tidak diberitahukan kepada Para Penggugat, sehingga menyebabkan hilangnya hak Para Penggugat untuk bermusyawarah dengan Tergugat II Intervensi (PT. Nabire Baru). Dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar, karena Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, maka antara Tergugat II Intervensi (PT. Nabire Baru) dengan masyarakat pemilik hak ulayat telah melakukan beberapa kali pertemuan/musyawarah, termasuk dengan suku besar Yerisiam Gua, sehingga pada tanggal 22 Desember 2011, telah ditandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat dari pemilik hak ulayat Marga/Suku Besar Yerisiam kepada Tergugat II Intervensi (PT. Nabire Baru) dan bersamaan dengan itu, telah dilakukan pula pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat pemilik hak ulayat;



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 4, karena terbukti sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi di atas;
5. Bahwa terhadap posita angka 5, 6 dan 8, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, karena merupakan dalil-dalil yang bertentangan dengan asas berlakunya suatu undang-undang, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan, tidak dapat dipergunakan sebagai norma untuk menguji penerbitan Objek Sengketa *a quo*, karena surat keputusan Gubernur Papua Nomor 142 Tahun 2008, diterbitkan tanggal 30 Desember 2008 atau telah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut diundangkan, dengan demikian, dalil Para Penggugat tersebut, sudah seharusnya dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap posita angka 7, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat karena merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi (PT. Nabire Baru) selaku pemegang ijin, telah melakukan pertemuan dan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak ulayat, dan telah pula melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik hak ulayat;
7. Bahwa terhadap posita angka 9, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan kepatutan;

Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan diatas, Tergugat (Gubernur Papua) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. Nabire Baru, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 33/LEG/POA/XI/2015, tertanggal 12 Nopember 2015 telah diajukan surat permohonan Intervensi tertanggal 17 Nopember 2015 yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 22/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 17 Nopember 2015 dengan menempatkan PT. Nabire Baru sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 Desember 2015 yang isi selengkapya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu;

1. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara', yang kemudian dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3, menyebutkan bahwa "Bagi Mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusannya tersebut";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, diukur berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu:
 - Bagi mereka yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka perhitungan tenggang waktu, dihitung pada saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka perhitungan tenggang waktu, dihitung pada saat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
3. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini, adalah mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Gubernur Papua No. 42 Tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru, dengan demikian, maka ukuran perhitungan tenggang waktu adalah merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3, oleh karenanya maka penekanan perhitungannya dihitung pada saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka perhitungan tenggang waktu bukan dihitung bukan dihitung dari tanggal 2 September 2015, sebagaimana didalilkan pada posita gugatan angka 4, tetapi haruslah dihitung dari saat kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;
5. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2008 dan bersamaan dengan penerbitan tersebut, Tergugat II Intervensi selaku pihak yang dituju oleh keputusan tersebut, telah melakukan berbagai angkah dan tindakan yang berhubungan langsung dengan pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk tindakan menguasai lahan sesuai surat ijin tersebut;
6. Bahwa tindakan menguasai lahan oleh Tergugat II Intervensi, tidak hanya diketahui oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire pada saat itu, tetapi juga secara khusus diketahui oleh Para Penggugat, dengan demikian, penghitungan tenggang waktu haruslah dimulai dari saat ketika



Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah masuk dan menguasai untuk keperluan perkebunan sawit, karena pada saat itulah telah ada perbuatan hukum yang berdampak pada kepentingan Para Penggugat, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasar pada peristiwa tersebut dan bukan pada saat ditemukannya (dilihat) surat keputusan objek sengketa, karena Para Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju oleh keputusan tersebut;-----

7. Dengan demikian, maka pengajuan gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 14 September 2015, sesungguhnya telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karena dampak penerbitan objek sengketa terhadap kepentingan Para Penggugat telah diketahui sejak tahun 2008 atau setidaknya pada tahun 2009, karena pada saat itu, Tergugat II Intervensi selaku pemegang ijin telah masuk di Kabupaten Nabire sesuai ijin tersebut dan telah pula diketahui oleh Para Penggugat. Oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);

1. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa alasan diajukan gugatan ini, adalah merujuk pada penerapan Pasal 53 ayat (2) butir a, Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa merujuk pada posita Para Penggugat pada angka 2 dan angka 5, dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, dikalim telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dengan demikian, terbukti bahwa dasar perundang-undangan yang dijadikan alasan diajukannya gugatan Para Penggugat adalah telah bertentangan dengan



asas hukum berlakunya suatu undang-undang (asas retroaktif) karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tidak dapat digunakan sebagai norma untuk menguji penerbitan objek sengketa a quo, karena surat keputusan Gubernur Papua No. 142 Tahun 2008, diterbitkan tanggal 30 Desember 2008 atau telah diterbitkan sebelum undang-undang tersebut diundangkan;

3. Bahwa karena gugatan Para Penggugat hanya mengacu pada 1 (satu) alasan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a, Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tersebut, sudah seharusnya untuk dikesampingkan;--

Dalam Pokok Perkara:

1. Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa segala hal yang terurai pada bagian eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Tergugat II Intervensi secara prinsip akan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang berdasarkan fakta dan aturan, tidak terbantahkan sebagai kebenaran;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 1, yang mengatakan bahwa Para Penggugat adalah pimpinan organisasi kemasyarakatan (suku besar Yeresian Gua) yang dirugikan adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta, oleh karenanya Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak dalil Para Penggugat tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa seluruh masyarakat Yerisiam Gua, termasuk Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi hak ulayat dari Tergugat II Intervensi. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut, sudah seharusnya untuk dikesampingkan;-----



4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 2, yang pada dasarnya mendalilkan bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan a quo yang tidak diberitahukan kepada Para Penggugat mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat untuk bermusyawarah dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang surat keputusan tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 53 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dalil yang mengada-ada, tidak terpola dan tidak sesuai ketentuan hukum, karena tidak ada relevansi antara tidak diberitahukannya objek sengketa kepada Para Penggugat dengan maksud yang tersurat dalam ketentuan Pasal Pasal 53 ayat (1) dan (2) tentang Peradilan Tata Usaha Negara. bahwa sekalipun undang-undang tidak mewajibkan Tergugat II Intervensi untuk memperlihatkan objek sengketa kepada Para Penggugat, tetapi secara substansi telah terlihat bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui dengan baik bahwa Tergugat II Intervensi telah diberikan ijin usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Nabire, karena bersamaam dengan pemberian ijin tersebut, maka antara Tergugat II Intervensi dengan masyarakat pemilik hak ulayat telah melakukan beberapa kali pertemuan, termasuk dengan suku besar Yerisiam Gua, sehingga pada tanggal 22 Desember 2011, telah ditandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat dan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat dari pemilik hak ulayat Marga/Suku Besar Yerisiam kepada Tergugat II Intervensi dan berkenaan dengan itu, telah dilakukan pembayaran-pembayaran ganti rugi hak ulayat kepada masyarakat pemilik hak ulayat, termasuk telah pula diterima pembayaran oleh Para Penggugat. Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 3 sepanjang mengenai klaim tentang adanya kerugian yang dialami Para Penggugat, karena Tergugat II Intervensi secara jelas dan terang telah melakukan pembayaran-pembayaran yang telah diterima langsung oleh Para Penggugat sendiri, itulah sebabnya Tergugat II Intervensi telah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan perkebunan



sawit di areal-areal tertentu sesuai ijin perkebunan dimaksud, tanpa adanya hambatan, gangguan dan halangan dari seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Dengan demikian, maka sesungguhnya tidak ada kerugian sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut, dengan demikian dalil pada posita angka 3 tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 4 tentang waktu diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat yakni pada tanggal 2 September 2015, sehingga dengan diajukannya gugatan a quo pada tanggal 14 September 2015, diklaim oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, karena tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga atau bagi pihak lain yang bukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa, maka perhitungan tenggang waktunya harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3, oleh karena penekanannya dihitung pada saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut, jadi bukan didasarkan hanya semata-mata kepada kapan objek sengketa tersebut dilihat tetapi secara substansi lebih menekankan kepada kapan objek sengketa tersebut diketahui, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, seperti adanya pembayaran ganti rugi lahan, adanya penguasaan lahan dan atau pengelolaan lahan perkebunan sawit yang hingga kini telah tumbuh dan menjadi besar, telah mampu membuktikan bahwa Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui objek sengketa sebelum tanggal 2 September 2015, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 5, 6 dan 8, karena telah menempatkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, sebagai norma hukum untuk menguji



objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 30 DESEMBER 2008, karena norma-norma dalam kedua undang-undang tersebut di atas, tidak dapat diberlakukan secara surut karena prinsip hukumnya tidak menerapkan asas retroaktif. Kendatipun demikian, perlu pula Tergugat II Intervensi dengan tegas mengatakan bahwa seluruh izin-izin, termasuk Izin Usaha Perkebunan dan AMDAL, sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut, semuanya telah terpenuhi, sehingga tidak terdapat alasan yang mengatakan bahwa penerbitan izin usaha perkebunan kepada Tergugat II Intervensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 7, yang mengatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu tidak diterimanya hak-hak Para Penggugat sebagai masyarakat adat pemilik hak ulayat, sehingga meminta agar dilakukan pembayaran ulang atas tanah dan dusun-dusun serta membuat ulang kesepakatan/perjanjian, sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak patut dan tidak dapat diterima secara hukum, sebab dalil tersebut sama artinya dengan tidak adanya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Para Investor, termasuk kepada Tergugat II Intervensi yang telah menanamkan sebagian besar modalnya untuk pengembangan perkebunan sawit di Kabupaten Nabire. Tergugat II Intervensi secara tegas mengatakan bahwa seluruh permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh masyarakat pemilik hak ulayat termasuk oleh Para Penggugat, telah dibayarkan seluruhnya, termasuk telah diterima secara langsung oleh Para Penggugat. Itulah sebabnya, masyarakat pemilik hak ulayat dengan sadar telah melepaskan hak ulayatnya kepada Tergugat II Intervensi untuk menguasai dan mengelolanya tanpa hambatan, rintangan dan gangguan sampai saat ini. Justru, masyarakat Nabire pada umumnya dan masyarakat yang berada disekitar lokasi perkebunan sawit pada khususnya, sangat mengharapkan agar perkebunan perkebunan sawit ini dapat segera tumbuh dan menghasilkan, karena keberadaannya sangat berdampak positif bagi pendapatan masyarakat Nabire;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 9 karena dari keseluruhan uraian Tergugat II Intervensi



tersebut di atas, terlihat secara jelas bahwa seluruh dalil-dalil pada posita Para Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum. Dengan demikian, dalil Para Penggugat tersebut, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan di atas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi;
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Dalam Pokok Perkara;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 15 Desember 2015, dan terhadap replik lisan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 12 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dengan perincian sebagai berikut:-----

Bukti P-1 :	Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 142 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-2 :	Keputusan Gubernur Papua Nomor: 503/315/Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Nabire Baru Di Distrik Yaur Dan Yaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-3 :	Keputusan Gubernur Papua Nomor 292 Tahun 2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Nabire Baru Di Distrik Yaur Dan Yaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-4 :	Surat Perintah Bupati Nabire Nomor: 522.11/1905/SET, tanggal 6 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-5 :	Profil Suku Yerisiam Gua (Sub Suku Waoha) dalam sengketa SK Gubernur 142 tentang IUP tertanggal 30 Desember 2008 Kelapa Sawit PT. Nabire Baru, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti P-6 :	Perjanjian Penyerahan Hak dan Kepentingan Atas Kayu Bulat Dan Penerimaan Pembayaran Kompensasi Nomor: PT NB/PLT/EST/12/2013/ 013, tanggal 20 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-7 :	Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat "Ulayat Adat" Suku Waoha, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-8 :	Perjanjian penyerahan hak ulayat tanah adat, Masyarakat Hukum Ulayat Adat (Suku Waoha) Kampung Sima Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-9 :	Keputusan Musyawarah Adat Suku Besar Yerisiam Wilayah Nabire Tahun 2015, Nomor: 09/MUSY/SBY-WN/SK/2015, tanggal 12 Mei 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti P-10:	Hasil Musyawarah Adat Suku Besar Yerisiam Kabupaten Nabire - Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti P-11:	Keputusan Gubernur Papua Nomor 292 Tahun 2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Nabire Baru Di Distrik Yaur Dan Yaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P-12:	Keputusan Gubernur Papua Nomor: 503/315/Tahun 2014, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT. Nabire Baru Di Distrik Yaur Dan Yaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi : YEHUDA MANIBURI, Tanggal Lahir 5 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan, beralamat di Kampung Sima, RT/RW: 04/01, Distrik Yaur, Kabupaten

Nabire:

- Bahwa saksi Sejak lahir tinggal di Kampung Sima dan antara tahun 2008 – 2010 saksi mendengar dan melihat adanya perkebunan kelapa sawit di Sima, namun tidak ingat kapan dilakukan penanaman kelapa sawit tersebut, tapi sekarang sudah berbuah; -----
- Bahwa saksi tahu dan membaca SK (obyek sengketa) sebagaimana bukti P-1, tapi tidak ingat dengan Nomor dan tanggal Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua tentang Kelapa Sawit; -----
- Bahwa saksi yang menemukan SK Gubernur tersebut, di dalam diktat dilemari, saat bersih-bersih rumah kos Saudara Simon Petrus (SP) Hanibora, setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan setelah saksi menemukan SK tersebut, saksi menyerahkannya kepada Sambena Inggeruhi (anak dari SP. Hanibora);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi SK tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa SK tersebut berkaitan dengan hak-hak masyarakat kampung Sima, yaitu berkaitan dengan tanah masyarakat seluas 17.000 Ha untuk perkebunan Kelapa Sawit dan saksi juga mempunyai hak diatas tanah yang dibuat perkebunan kelapa sawit dan juga ada tanah ulayat suku Yerisiam Gua dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh perusahaan (PT. Nabire Baru), namun saksi tidak mengetahui proses keluarnya ijin perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nabire Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dari awal tentang masuknya PT. Nabire Baru untuk mengelola perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Nabire Baru, namun tidak mengetahui PT. Nabire Baru mempunyai ijin perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tidak ada papan nama/plang di lokasi yang memuat ijin perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, areal seluas 17.000 Ha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nabire Baru berada diatas tanah milik Suku Besar Yerisiam Gua (Suku Besar secara umum) dan di bawah suku besar Yerisiam Gua ada empat suku;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masyarakat yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit tersebut, hanya pendatang tidak tahu datang dari mana hanya pendatang tidak tahu datang dari mana;
- Bahwa saksi mempunyai tanah hak ulayat di Kampung Sima dan hak ulayat saksi juga masuk yang dikuasai PT. Nabire Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dengan pelepasan hak atas tanah kepada perusahaan dan sepengetahuan saksi masyarakat belum pernah melepaskan tanah adatnya ke perusahaan PT. Nabire Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berhak untuk melakukan pelepasan adat (yang tandatangan surat pelepasan adat) adalah Kepala Suku, dan saksi dari Suku Akaba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme tata cara pelepasan tanah adat di suku Yerisiam Gua adalah dengan duduk bersama kemudian di musyawarahkan, bila telah sepakat secara bersama-sama diserahkan;
- Bahwa mengenal S.P. Hanebora dan S.P. Hanibora adalah Kepala suku besar Yerisiam Gua, tapi tidak ingat sejak kapan S.P. Hanebora menjadi Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, tapi pada tahun 2008 S.P. Hanebora masih menjabat Kepala Suku Besar Yerisiam Gua;
- Bahwa saksi, S.P. Hanebora meninggal dunia Tahun 2015 dan pengganti S.P. Hanebora sebagai Kepala Suku Besar Yerisiam Gua adalah Daniel Yarawobi;
- Bahwa anak-anak dari S.P. Hanebora adalah Robertino Hanebora, Sambena Inggeruhi (Gunawan Hanebora) Hagami dan Iwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa S.P. Hanibora masih hidup, belum pernah melihat ada sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima, juga tidak ada pembahasan tentang perkebunan kelapa sawit oleh Badan Musyawarah Kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui S.P. Hanebora mendapat kompensasi penggantian lahan untuk kelapa sawit;
- Bahwa benar (bukti T.II. Intv-8d, adalah foto Robertino Hanebora, T.II. Intv-5c, Bahwa ini foto Imanuel Monei, dan benar foto S.P. Hanebora) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keberatan dari masyarakat (Sima) terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut, masyarakat hanya melihat saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2008–2015 Penggugat atas nama Sambena Inggeruhi juga ada di Kampung Sima dan Sambena Inggeruhi berkeberatan dengan adanya perkebunan kelapa sawit setelah ditemukan SK Gubernur Papua baru yang bersangkutan keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Imanuel Monei, dan yang bersangkutan tinggalnya di Kampung Sima – Nabire dan Imanuel Monei mengetahui tentang adanya perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Nicholas Marariampi sebagai Kepala Kampung Sima dan benar surat pernyataan (bukti T.II. Intv-16) dibuat oleh Kepala Kampung Sima;

Saksi : YAKONIAS YOWENI, Tempat Lahir Manokwari, tanggal 06 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekebun dan Nelayan, beralamat di Kampung Sima, RT/RW: 003/02, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire:

- Bahwa saksi tinggal dimana di Kampung Sima, Distrik Yaur dan tidak mengetahui adanya perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima dan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkebunan kelapa sawit ada di Kampung Sima sejak tahun 2010, tapi tidak ada ijin karena selama ini tidak pernah duduk bersama untuk membicarakan masalah kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam perkebunan kelapa sawit itu Perusahaan PT. Nabire Baru dan lahan perkebunan kelapa sawit lebih kurang 17.000 ha tersebut berada di tanah Suku Yerisiam Gua;
- Bahwa saksi mendengar kalau luas areal perkebunan kelapa sawit itu 17.000 ha, dan saksi mendengarnya dari perusahaan PT. Nabire Baru, atas nama Kifli (General Manager PT. Nabire Baru), dan saksi mengenal dengan orang yang bernama Kifli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepala suku Yerisiam Gua adalah S.P. Hanebora, tetapi sudah almarhum dan pengganti S.P. Hanebora sebagai kepala suku Yerisiam Gua adalah Daniel Yarawobi, tapi saksi lupa kapan Daniel Yarawobi diangkat sebagai kepala suku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat S.P. Hanebora meninggal masih menjabat sebagai kepala suku;
- Bahwa saksi tidak tinggal dekat dengan rumah S.P. Hanebora, karena S.P. Hanebora, tinggal di rumah kosnya (indekost) di kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sebelum S.P. Hanebora meninggal, yang bersangkutan pernah melakukan sosialisasi tentang kelapa sawit dan tidak pernah disampaikan kepada saksi tentang adanya perkebunan kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak S.P. Hanebora adalah Roberhino Hanebora, Iwan Hanebora, Gunawan Hanebora (Sambena Inggeruhi) dan Mirna Hanebora;
- Bahwa benar (foto Robertino Hanebora sambil diperlihatkan bukti T.II. Intv-8d, foto Imanuel Monei sambil diperlihatkan bukti T.II. Intv-5c, dan benar ini S.P. Hanebora sambil diperlihatkan S.P. Hanebora);
- Bahwa saksi mengetahui surat keputusan (SK) Gubernur Papua tentang ijin perkebunan kelapa sawit karena saksi yang menemukan SK tersebut di rumah kos S.P Hanebora saat bersih-bersih di rumah kos S.P. Hanebora;
- Bahwa saksi menemukan surat gubernur tentang ijin kelapa sawit itu di rumah kos S.P. Hanebora pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa saksi menemukan surat tentang ijin kelapa sawit tersebut di dalam map, dan saksi tidak mengetahui ada berapa lembar surat tentang ijin kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi tahu kalau surat tersebut tentang ijin kelapa sawit karena dikatakan seperti itu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan SK tersebut adalah menyerahkannya ke Gunawan Hanebora (Sambena Inggeruhi);
- Bahwa yang ikut dalam bersih-bersih di rumah kos S.P. Hanebora adalah saksi dan anak-anak S.P. Hanebora;
- Bahwa saksi kenal dengan Yehuda Maniburil dan pada saat saksi menemukan surat tersebut, Yehuda Maniburi juga ada di situ;
- Bahwa yang bersama saksi menemukan surat gubernur tentang ijin kelapa sawit itu adalah anak-anak S.P. Hanebora;
- Bahwa saksi lupa kapan S.P. Hanebora meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu antara saksi bersih-bersih rumah tempat kos dengan meninggalnya S.P. Hanebora adalah satu bulan;
- (selanjutnya Hakim bertanya kepada Sambena Inggeruhi alias Gunawan Hanebora /anak S.P. Hanebora tentang waktu kapan S.P. Hanebora meninggal, dan jawaban Sambena Inggeruhi, S.P. Hanebora meninggal pada tanggal 12 Februari 2015;
- Bahwa saksi hanya melihat SK tersebut, katanya itu surat gubernur tentang ijin perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Bahwa, yang sebenarnya menemukan surat gubernur tentang ijin kelapa sawit bukanlah saksi atau Yehuda Maniburi akan tetapi adalah Sambena Inggeruhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai aturan adat setelah kepala suku meninggal, lama diangkat lagi kepala suku penggantinya adalah enam bulan kemudian;
- Bahwa Daniel Yarawobi diangkat sebagai kepala suku baru ditemukan surat tersebut;

Keterangan Ahli DR. YUSAK ELISA REBA, S.H., M.H., Tempat lahir Serui - Dawai, tanggal 10 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, alamat Jalan Woroth Kompleks Perumahan UNCEN Kotaraja (Belakang Kantor Telkom Abepura) Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura:

- Bahwa terkait dengan objek sengketa, pendapat saksi tentang syarat-syarat keluarnya suatu ijin adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah instrument hukum pemerintah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara khusus untuk tugas-tugas eksekutif/tugas-tugas administrasi. Oleh karena itu KTUN keluar harus berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan. Keluarnya suatu KTUN harus memenuhi dua syarat utama yaitu:
1. Syarat Materiil, hal ini sangat berkaitan dengan apakah badan atau pejabat publik berwenang untuk mengeluarkan KTUN yang dimohonkan tersebut dan apakah dalam mengeluarkan KTUN syarat-syarat itu telah dipenuhi dan ditaati oleh pemohon ijin; -----
 2. Syarat Formil, berkaitan dengan prosedur dan tata cara penerbitan ijin; ---



- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang memberi ijin pada Tergugat II Intervensi, Tergugat diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam perspektif kewenangan, pada masa itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, memberi dasar bertindak kepada Tergugat untuk menerbitkan KTUN dalam bentuk ijin kepada Tergugat II Intervensi, jadi secara materiil Tergugat berwenang untuk menerbitkan KTUN atas permohonan Tergugat II Intervensi; Selanjutnya terkait dengan syarat Formil sangat berkaitan dengan prosedural dan tata cara serta hal-hal teknis/syarat-syarat yang diminta oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh perseorangan/ badan hukum perdata terhadap suatu hal yang dimohonkan agar dapat diterbitkan suatu KTUN; ;
- Bahwa terhadap objek sengketa dalam konsiderans menimbang menyebutkan beberapa peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN tersebut. Dari keseluruhan materi ada diktum yang berbeda yaitu, diktum ke dua yang memuat 2 hal, yakni;
 1. tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Nabire Baru ketika ijin telah diterbitkan dan juga memberikan hak-hak untuk melakukan kegiatan usaha setelah ijin diterbitkan;-----

 2. juga mensyaratkan adanya dokumen-dokumen yang perlu disiapkan sebagai syarat bagi pelaksanaan keputusan ini;-----
- Selanjutnya menurut ahli pada diktum kedua poin kesatu, berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah, dan sesuai kebijakan Gubernur tentang pembangunan kelapa sawit selambat-lambatnya dua tahun, dan poin ke



enam melaksanakan rekomendasi teknis dari Amdal, UKL atau UPL serta poin ke sepuluh membuat study kelayakan;

- Menurut ahli diktum kedua, poin kesatu, keenam dan kesepuluh objek sengketa sesungguhnya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum perdata (PT. Nabire Baru) sebelum ijin diterbitkan, sedangkan untuk poin kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesebelas dan keduabelas merupakan kewajiban badan usaha yang harus dilaksanakan dari keputusan ini selama menjalankan usahanya;
- Bahwa keputusan ini keluar karena adanya pengaturan pemberian kewenangan, penerbitan KTUN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, tetapi tidak semua hal diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan;
- Menurut ahli untuk poin kesatu, tentang penyelesaian hak atas tanah merupakan pra syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin sebelum pemerintah/gubernur menerbitkan ijin, bahwa aspek ganti rugi atas tanah juga menjadi hal yang diperintahkan untuk dilakukan oleh badan usaha ketika akan menggunakan tanah masyarakat adat;
- Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua, Pasal 43 ayat (4) mengatur penyediaan tanah ulayat masyarakat adat untuk keperluan apapun harus dilaksanakan dengan musyawarah bersama secara terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat adat untuk memperoleh:
 1. kesepakatan tentang kompensasi ganti rugi lahan masyarakat adat;-----
 2. bentuk kompensasi atau imbalan yang akan diterima oleh masyarakat adat;
- Bahwa terkait syarat formil terbitnya objek sengketa, dalam diktum kedua poin ke satu, keenam dan kesepuluh, sesungguhnya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin sebelum ijin diterbitkan, jadi perumusan dalam diktum tersebut tidak tepat, semestinya syarat tersebut harus dilaksanakan oleh pemohon ijin terlebih dahulu sebelum ijin diterbitkan oleh Tergugat; Selain itu penerbitan objek sengketa tidak hanya berdasarkan



pada peraturan perundang-undangan, harus juga berpijak pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama asas keterbukaan, KTUN ini harus diketahui oleh pihak/mereka yang terkena keputusan, dalam proses penerbitannya harus terbuka, jadi prosedur syarat formalnya harus terpenuhi, kalau dalam undang-undang Otonomi Khusus Papua (Otsus) diamanahkan meminta harus ada musyawarah maka harus ada musyawarah yang terbuka diantara pihak-pihak yang kepentingannya akan digunakan oleh pihak lain (Tergugat II Intervensi); Jadi menurut ahli tidak tepat bila diktum kedua poin ke satu, keenam dan kesepuluh, merupakan syarat yang harus dipenuhi belakangan setelah terbit KTUN ini, seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum Ijin diterbitkan;

- Bahwa terkait dengan poin ke satu, keenam dan kesepuluh, hal ini telah diperintahkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya pada UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, memerintahkan mewajibkan agar orang atau badan usaha yang akan menggunakan tanah ulayat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan masyarakat adat;
- Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua;;
- Pasal 43, prinsipnya harus ada musyawarah, tidak boleh tidak ada musyawarah untuk memanfaatkan tanah masyarakat adat;-----
- Pasal 42, memerintahkan agar pemodal dalam melaksanakan kegiatan investasi harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah;-----
- Bahwa ahli tidak sependapat apabila ternyata kewajiban-kewajiban tersebut dalam proses pelaksanaan KTUN, penerima KTUN dapat merealisasikan kewajibannya, karena poin satu tersebut berkaitan dengan penyelesaian hak atas tanah, ahli lebih menekannya pada mekanisme proseduralnya, ada proses yang tidak terbuka/transparan dan proses yang berlangsung bisa saja tidak ada musyawarah mufakat, hal ini terkait undang-undang Otsus harus ada musyawarah mufakat tentang berapa luasan tanah yang digunakan dan apa bentuk imbalan/kompensasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi, namun saat diterbitkannya KTUN objek sengketa undang-undang tersebut masih berlaku, dan ketika undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi bukan berarti pemanfaatan masyarakat adat tidak ada syarat proseduralnya, dalam undang-undang Otsus masih berlaku dan materinya mengikat khususnya Pasal 42 dan Pasal 43;
- Bahwa UU No. 18 Tahun 2004 telah diganti dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa perbuatan hukum yang telah lampau, dan muncul peraturan perundang-undangan baru tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang telah lampau (asas nonrekroaktif), UU yang baru tidak dapat digunakan untuk pengujian terhadap KTUN ini;
- Bahwa dengan berlakunya UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menggantikan UU No. 18 Tahun 2004, bahwa setiap orang atau badan usaha dalam upaya untuk memohon suatu hal dalam bentuk keputusan badan atau pejabat TUN, Badan atau Pejabat TUN akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar untuk menilai apakah layak dan memenuhi syarat atau tidak dan apakah badan itu berwenang atau tidak untuk mengeluarkan KTUN tersebut, dan terkait dengan terbitnya objek sengketa dari sisi kewenangan sudah final;
- Bahwa dalam konsep ex-tun dan ex-nun, badan atau pejabat TUN dalam hal ini peradilan harus memberikan keputusan dalam pertimbangannya harus berdasarkan/berpijak pada prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Negara hukum;
- Bahwa ahli tidak memiliki spesifik keahlian dibidang adat, namun menurut ahli tentang status Para Penggugat, bahwa dalam struktur masyarakat adat dikenal dengan Pemimpin Adat dengan sebutan yang berbeda-beda antar daerah. Pemimpin adat ada karena ada masyarakat adat. Kepemimpinan masyarakat adat dalam rangka mengayomi, melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat adat secara bersama-sama. Kepemimpinan adat memiliki sistem pemerintahan atau kepemimpinan sendiri, oleh karena itu Pemimpin adat harus dapat menghimpun atau mengundang seluruh masyarakat adat bila ada keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan masyarakat adat, karena ada hal-hal yang masyarakat adat tidak perlu diikutsertakan dalam pengambilan suatu keputusan, memang menjadi kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan adat dan ada hal-hal yang sebelum diambil keputusan oleh pemimpin adat harus dimusyawarahkan dengan masyarakat adatnya;

- Bahwa kepemimpinan masyarakat adat dalam rangka mengayomi, melindungi dan menjaga hak-hak adat secara bersama-sama, sesuai dengan amanat undang-undang Otsus Papua yang mengharuskan adanya musyawarah dengan masyarakat adat, karena merekalah yang nantinya akan terkena dampak dari kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan, dan tak jarang terjadi kesalahpahaman di masyarakat adat karena “ada dusta diantara masyarakat adat itu sendiri” oleh karena itu diperlukan proses yang terbuka dan transparan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1:	Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 142 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-2:	Keputusan Bupati Nabire Nomor: 130 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada CV. Nabire Baru Seluas 17.000 Ha yang terletak di Kampung Sima Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (fotocopy dari fotokopi); -----
Bukti T-3 :	Notulen Rapat Presentasi PT. Nabire Baru, tanggal 25 Juli 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-4 :	Surat Pernyataan PT. Nabire Baru No.: 08.1/NB-VII/2008, tanggal 05 Agustus 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-5 :	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 27 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (fotocopy dari fotokopi); -----
Bukti T-6 :	Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 02/SK.IUP/KS/2014, tanggal 15 April 2014, tentang Pembaharuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Nabire Baru (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-7 :	Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor: 570/229 tanggal 30 Mei 2012, perihal Pembaharuan Perizinan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-8 :	Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor: 009/IP/I/PMA/2012, tanggal 07 Julii 2012, perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Perkebunan dan Pengolahannya An. PT. Nabire Baru (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Bukti T-9 :	Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 180/1/IP/I/PMA/2010 tanggal 21 September 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-10:	PT. Nabire Baru, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan aslinya, dan fotokopi dari fotokopi); -----
-------------	---

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-18, dengan perincian sebagai berikut :------

T.II INTV-1 :	Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Nabire Baru, Nomor: 9, tanggal 06 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----
T.II INTV-2 :	Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0014924, tanggal 09 Maret 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NABIRE BARU (fotokopi, legalisasi tandatangan Notaris asli); -----
T.II INTV-3 :	Rapat Koperasi dan Masyarakat Adat Suku Besar Yerisiam Kampung Sima, Distrik Yaur, tanggal 21 November 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
T.II INTV-4 :	Surat Pernyataan Sikap Koperasi Perkebunan Masyarakat Adat (KPMA), tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-5 a:	Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/Suku Besar Yerisiam dan Koperasi Bumiofi, tanggal 20 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-5 b:	Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat/Ulayat, tanggal 22 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-5 c:	Kwitansi No. 014/PT.NB-B/12/2011, tanggal 22 Desember 2011 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Besar Yerisiam, KSU Bumiofi seluas 174.70 Ha Desa Kampung Sima Distrik Yaur, Kab. Nabire a/n. Imanuel Monei (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-6 :	Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat (Marga/Suku Besar Akaba), tanggal 16 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II INTV-7 :	Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat (Marga/Suku Besar Yerisiam), tanggal 16 Maret 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-8 a:	Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/ Suku Besar Yerisiam, tanggal 22 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II INTV-8 b:	Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat/Ulayat, tanggal 22 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-8 c:	Surat Pernyataan, tanggal 17 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-8 d:	Kwitansi No. 037/PT.NB-B/12/2011, tanggal 22 Desember 2011 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Besar Yerisiam, KSU Bumiofi seluas 174.70 Ha Desa Kampung Sima Distrik Yaur, Kab. Nabire a/n. Robertino Hanebora (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-9 :	Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/ Suku Besar Yerisiam, tanggal 22 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-10 :	Surat Pernyataan Dukungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa – Nabire, tanggal 30 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-11 :	Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku Besar Umum Wate, tanggal 23 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-12 :	Surat Dukungan Gereja (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-13 :	Surat Dukungan Tokoh Pemuda Kampung Sima dan Kampung Wanggar Pantai (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II INTV-14 :	Surat Badan Musyawarah Adat Suku Besar Wate, Nomor: 4/BMA-SKW-2016, tanggal 23 Januari 2016 tentang Dukungan PT. Nabire Baru (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-15 :	Surat Pernyataan Dukungan Kepala Kampung Wanggar Pantai, tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-16 :	Surat Pernyataan Sikap Kepala Kampung Sima, tertanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II INTV-17 :	CD-R, berupa rekaman penerimaan pembayaran hak ulayat Suku Yerisiam dan Suku Wate; -----
T.II INTV-18 :	Pernyataan Masyarakat Adat Kampung Wanggar Pantai dan Masyarakat Kampung Sima (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi : YUNUS MONEI Tempat lahir Nabire, Tanggal 01 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemda Nabire (Unit Satpol PP), beralamat di Jl. Perintis RT/ RW: 04/01 Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire:

- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Perkebunan Masyarakat Adat (KPMA) suku Waoha, masyarakat yang bekerja dilahan sawit melalui Plasma Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Sejak tahun 2010 dan saksi sejak awal terlibat dalam perkebunan kelapa sawit sebagai pemilik hak ulayat; -----

- Bahwa saksi tahu ada investasi perkebunan kelapa sawit di Nabire, dan sebagai pemilik ulayat saksi berhubungan langsung dengan perusahaan dan sepengetahuan saksi ada ijin tentang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2008 dengan luas areal perkebunan kelapa sawit tersebut sekitar 17.000 ha meliputi dua areal milik suku Yerisiam dan suku Wate; -----
- Bahwa pada tahun 2008 sudah ada sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit dan sosialisasi yang dilaksanakan selama ini berdasarkan SK Gubernur tentang ijin perkebunan kelapa sawit dan semua masyarakat mengetahui tentang perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Yehuda Maniburi dan Yakonias Yoweni dan yang bersangkutan mengetahui tentang perkebunan kelapa sawit tersebut; -
- Bahwa sepengetahuan saksi, terbit pelepasan adat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 2007 dan kompensasi pembayaran ganti rugi lahan kelapa sawit diterima pada tahun 2012; -----
- Bahwa saksi pernah membuat pelepasan adat milik suku Yerisiam ke PT. Nabire Baru seluas 6.000 ha, dan sisanya ke Suku Wate dan saksi menerima kompensasi pembayaran lahan selaku Pribadi; -----
- Bahwa dalam adat, masing-masing suku bertanggung jawab pada arealnya sendiri-sendiri, masing-masing orang yang berhak yang menerima pembayaran, kecuali yang bersangkutan tidak ditempat baru dapat diwakilkan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum dibuka kelapa sawit, hutan dibabat dan, kayu juga ada ganti ruginya dari perusahaan dan sepengetahuan saksi, ganti rugi kayu tersebut diberikan kepada Masyarakat yang mempunyai hak ulayat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur tentang ijin kelapa sawit, pada tahun 2009 bersama pihak perusahaan (diperlihatkan bukti T-1 kepada saksi, saksi membenarkannya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ijinnya keluar, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kelapa sawit, namun dalam sosialisasi tersebut tidak ditunjukkan SK Gubernur tentang kelapa sawit dimaksud; -----
- Bahwa benar S.P. Hanebora menyimpan photo copy SK Gubernur tentang kelapa sawit; -----
- Bahwa saksi mempunyai arsip SK Gubernur tersebut, dan semua Ketua KPMA diberikan fotokopy SK tersebut oleh pihak PT. Nabire Baru, namun saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat juga menerima SK Gubernur tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar, Para Penggugat telah mengetahui adanya SK Gubernur tersebut dari S.P. Hanebora tapi saksi lupa kapan waktunya mendengar S.P. Hanebora memberitahukan anak-anaknya tentang SK Gubernur tersebut; -----
- Bahwa tanggapan anak-anak S.P. Hanebora saat diberitahukan tentang adanya SK Gubernur tersebut adalah mereka menerima, namun pada waktu itu SK Gubernur dimaksud tidak ditunjukkan tersebut kepada anak-anaknya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada satu kepala suku di Yerisiam dan dibawahnya sub suku;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Daniel Yarawobi (Penggugat I) sebagai keluarga dan jabatan Daniel Yarawobi dalam adat saat ini sebagai kepala suku Yerisiam dan kepala sukunya sebelum Daniel Yarawobi adalah S.P. Hanebora;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Daniel Yarawobi juga sudah menerima kompensasi pembayaran lahan juga; -----
- Bahwa (dibacakan nomor urut 1 sampai 13 bukti T.II.Intv-6) saksi dengan dengan nama-nama tersebut, yaitu adik kandung dan sepupu dari Daniel Yarawobi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui , sebelum menjabat sebagai kepala suku besar, apa jabatan Daniel Yarawobi dalam adat dan sepengetahuan saksi, Daniel Yarawobi tinggalnya di kota; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan S.P. Hanebora sebagai kepala suku besar dan jabatan kepala suku itu ditunjuk oleh masyarakat dan S.P. Hanebora meninggal di tempat kosnya di kota. Bahwa jarak antara kota (tempat kos) dengan rumahnya S.P. Hanebora di kampong sekitar 65 km; -----
- Bahwa anak-anak dari S.P. Hanebora adalah Hagami Hanebora, Sambena Inggeruhi, Iwan Hanebora, Roberhino Hanebora;
- Bahwa S.P. Hanebora dan anak-anaknya sejak dari awal mereka semua terlibat, dan menerima pengelolaan kelapa sawit di Nabire ini, sehingga dari awal yang bersangkutan sudah mengetahui tentang ijin perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peran Roberhino Hanebora dalam keberadaan perkebunan kelapa sawit pada awalnya adalah sama-sama hadir di masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang keberadaan kelapa sawit di Nabire;
- Bahwa terkait pembayaran penggantian lahan oleh PT. Nabire Baru kepada Roberhino Hanebora, yang bersangkutan juga menerima kompensasi ganti rugi lahan kelapa sawit (kemudian diperlihatkan kepada saksi photo pembayaran ganti rugi tanah ulayat yang diterima oleh Robertino Hanebora=bukti T.II. Intv-8d, Imanuel Monei=bukti T.II. Intv-5c, dan diperlihatkan foto S.P. Hanebora, dan atas hal tersebut saksi membenarkannya);
- Bahwa sepengetahuan saksi foto-foto tersebut (bukti T.II. Intv-8d, bukti T.II. Intv-5c, dan foto S.P. Hanebora) adalah berkaitan dengan pembayaran kompensasi ganti rugi lahan untuk kelapa sawit;
- Bahwa sejak penanaman tahun 2012 tidak ada keberatan dari anak-anak S.P. Hanebora, sampai adanya gugatan ini; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sambena Inggeruhi tidak berkeberatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Nabire Baru;
- Bahwa Imanuel Monei tidak berkeberatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Nabire Baru dan Imanuel Monei pernah melakukan sosialisasi tentang adanya perkebunan kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Imanuel Monei sebagai bukti pelepasan hak atas tanah ulayat dan penggantian lahan untuk kelapa sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayub Kowoy karena yang bersangkutan masih ipar dengan saksi dan Ayub Kowoy tidak berkeberatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Nabire Baru; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayub Kowoy juga menerima pembayaran penggantian lahan kelapa sawit, melalui sub sukunya dan Ayub Kowoy dari Suku Yerisiam Gua; -----
- Bahwa jabatan Ayub Kowoy dalam adat adalah sebagai Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan PT. Nabire Baru telah membuka lapangan kerja pada masyarakat adat, tidak mungkin semua masyarakat setempat ada juga masyarakat pendatang, sesuai dengan keahliannya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat tidak ada mengumpulkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan Para Penggugat saja yang mempunyai inisiatif dan ide untuk mengajukan gugatan tersebut dan Bahwa sepengetahuan saksi, pengajuan gugatan ini adalah inisiatif Para Penggugat saja; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, foto kegiatan masyarakat sebagaimana bukti T.II.Intv-4 ada sesudah ada gugatan a quo dan masyarakat mengadakan rapat/ pertemuan tersebut (bukti T.II.Intv-4) untuk membahas masalah gugatan itu, yang dulu tidak bermasalah dan sekarang menjadi masalah, apa solusinya, hal itu yang dibicarakan;-----

Saksi : ALEX RAIKI, Tempat Lahir Nabire, tanggal 14 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jayapura, Kelurahan Kalisusu, Kabupaten Nabire:

- Bahwa jabatan saksi dalam struktur adat adalah sebagai Kepala Suku Wate dan domisili suku Wate di kampung



Wanggar. Suku Wate bagian dari suku besar Yerisiam dan di bawah suku besar Yerisiam Gua ada Suku Wate, suku Monej, suku Ekari. Antara Kampung Wanggar dengan Kampung Sima adalah bersebelahan, dipisahkan oleh sungai;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Gubernur tentang ijin kelapa sawit dan sepengetahuan saksi antara tahun 2008 – 2011, tidak ada sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit. Sebelum tahun 2012, saksi mendengar tentang perkebunan kelapa sawit tetapi belum bergabung, dan baru bergabung pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu ada perkebunan kelapa sawit di Nabire pada tahun 2012, setelah ada sosialisasi dan pertemuan di kantor DPRD Nabire, dan pada saat di kantor DPRD, masyarakat Yerisiam yang terlibat langsung dengan sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit. Yang hadir pada pertemuan di gedung DPRD, adalah semua masyarakat;
- Bahwa masyarakat dikumpulkan di gedung DPRD Kabupaten Nabire adalah berkaitan dengan adanya perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan untuk membahas dan memberi masukan kepada perusahaan (PT. Nabire Baru). Awalnya saksi bukan menolak, tapi berdasarkan sosialisasi tersebut saksi minta untuk dikaji ulang, tetapi anak-anak S.P. Hanebora mengira saksi menolak perusahaan tersebut, sampai terjadi insiden pemukulan oleh anak-anak S.P. Hanebora kepada saksi;
- Bahwa masyarakat saksi mendukung penuh perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru, dan saksi sebagai kepala suku harus melindungi dan mengayomi mereka dan tidak ada penolakan dan keberatan dari masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit;



- Bahwa sepengetahuan saksi, areal perkebunan kelapa sawit berada di dua suku (suku Yerisiam dan suku Wate) dan sepengetahuan saksi besar arealnya dari kedua suku tersebut sama besarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pembayaran ganti rugi lahan untuk kelapa sawit adalah melalui perwakilan, dibagikan melalui koperasi, dan pembagian tersebut ada tanda terimanya. Saat menerima ganti rugi/kompensasi, melibatkan masyarakat secara menyeluruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan telah memberikan kompensasi pembayaran ganti rugi lahan dan setelah menerima pembayaran tidak ada keberatan masyarakat atas perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan S.P. Hanebora dan sepengetahuan saksi, S.P. Hanebora adalah Kepala suku besar Yerisiam Gua yang tinggalnya di Kampung Sima, dan S.P. Hanebora tidak pernah menunjukkan SK Gubernur tentang ijin kelapa sawit; ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, S.P. Hanebora dari suku Suku Yerisiam, Daniel Yarawobi dari Suku Yaur, Ayub Kowoy dari Suku Yerisiam, Imanuel Monei dari Suku Yerisiam;
- Bahwa jarak tempat tinggal antara saksi dengan S.P. Hanebora sekitar 10 km;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak-anak S.P. Hanebora;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada saat diminta menjadi saksi ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pemilihan sebagai Kepala Suku Yerisiam adalah kembali ke sukunya masing-masing, dalam hal ini kembali ke suku Yerisiam dan tidak melibatkan dari suku lain, kemudian diusulkan



kepada Bupati, selanjutnya Bupati menerbitkan surat keputusan untuk Kepala Suku Besar Yerisiam Gua;

- Bahwa saksi kenal dengan Yunus Monei karena Yunus Monei pernah mensosialisasikan tentang SK Gubernur tentang ijin kelapa sawit pada tahun 2012;

Saksi : ELLON RAIKI, Tempat Lahir Nabire, tanggal 02 Juni 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalur 3 RT/RW: 024/007, Kelurahan Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire:

- Bahwa saksi dari Suku Wate, suku Wate tidak dibawah suku Yerisiam Gua. Suku Wate sendiri, Suku Yerisiam Gua tersendiri dan sepengetahuan saksi, kepala suku Yerisiam adalah Almarhum S.P. Hanebora;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya kepala suku dan tidak tahu kepala suku besar dan saksi tidak mengetahui Suku Besar Yerisiam Gua;
- Bahwa saksi mendengar tentang adanya kelapa sawit di Nabire pada tahun 2012, saksi mendengar tentang perkebunan kelapa sawit tersebut dari Suku Yerisiam (keluarga S.P. Hanebora), mereka sampaikan ke masyarakat bahwa akan ada perusahaan yang akan masuk ke kampung/ulayat kita;
- Bahwa saksi kenal dengan S.P. Hanebora karena masih keluarga dengan saksi dan saksi kenal dengan anak-anak S.P. Hanebora karena hidup dan besar bersama seperti keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keterlibatan anak-anak S.P. Hanebora terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit adalah mereka menyampaikan ke kami, bahwa akan ada perusahaan kelapa sawit yang datang ke kampung, kemudian keluarga berkumpul untuk rapat-rapat pertemuan guna membahas perkebunan ini,



karena berdampak positif bagi masa depan masyarakat;

- Bahwa pertemuan dalam sosialisasi tersebut tidak pernah tertutup, semua suku hadir bahkan untuk pembayaran hak ulayat dilakukan secara transparan; ;
- Bahwa pembayaran tersebut diterima oleh Suku Yerisiam sendiri dan Suku Wate Sendiri, keluarga S.P. Hanebora yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan ada pembayaran ganti rugi lahan, kemudian masyarakat berkumpul untuk menerima uangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diantara masyarakat yang mempunyai pengetahuan lebih tentang kelapa sawit adalah Gunawan Hanebora (Sambena Inggeruhi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ada aktifitas di lokasi kelapa sawit, tidak ada masyarakat yang keberatan karena tidak mendapat ganti rugi lahan, karena masyarakat sudah paham dan mengerti bahwa kelapa sawit adalah masa depannya, masyarakat punya lahan plasma 1 hektar untuk satu keluarga yang nanti dapat dinikmati selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi, hal ini dapat memberikan kehidupan yang lebih layak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pembayaran- pembayaran ganti rugi lahan ulayat dan saksi mendukung terhadap adanya perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembayaran- pembayaran uang itu sebenarnya untuk uang permisi atau uang ulayat. Saksi tidak mengetahui, ada berapa kali tahapan pembayaran tersebut, saksi hanya ikut yang dilaksanakan di Polres Nabire, waktunya lupa;
- Bahwa saksi ikut saat ada pertemuan di gedung DPRD, tapi di gedung DPRD bukan pembayaran uang tapi



pertemuan/sosialisasi tentang kelapa sawit, dan saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut di DPRD atas undangan Suku Yerisiam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada atau tidaknya areal untuk perkebunan kelapa sawit yang belum dilepaskan oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar ada dukungan murni dari masyarakat dan tokoh-tokoh gereja terhadap keberadaan PT. Nabire Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara tahun 2008 – 2011, tidak pernah ada sosialisasi tentang kelapa sawit, ada perusahaan kelapa sawit di lokasi saksi pada tahun 2012, saksi tidak ingat kapan dilakukan penanaman kelapa sawit itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas areal perkebunan kelapa sawit dan tidak mengetahui, tentang surat ijin perkebunan kelapa sawit. Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang, dalam sosialisasi belum pernah mengetahui tentang ditunjukkannya SK Gubernur tentang ijin kelapa sawit. Saksi tidak mengetahui tentang ijin perkebunan kelapa sawit;

Saksi : SAN IZAK PETRUS SADI, Tempat Lahir Nabire, tanggal 24 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cenderawasih, RT/RW: 002/001, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire:

- Bahwa saksi dari suku Umari dan tinggalnya di Nabire. Sepengetahuan saksi, tidak ada suku Yerisiam Gua, yang ada suku Yerisiam saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Nabire ada disebut kepala suku besar, dan system kesukuan di Nabire. Setiap suku mempunyai kepala suku besar sendiri, seperti kepala suku besar Yerisiam, Wate, Yaur dan lainnya;
- Bahwa yang saksi tahu, yang tercantum dalam struktur kelembagaan Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire, ada 6 (enam) suku besar di Nabire, yaitu suku besar Mora, Woa Kepulauan,



Wate, Yerisiam, Yaur dan Umari. Bahwa suku Yerisiam dan suku Wate, masing-masing mempunyai kepala suku besar. Bahwa di bahwa suku besar tersebut ada sub suku adalah tergantung kebutuhan, apakah diperlukan ataukah tidak;

- Bahwa suku besar Yerisiam tidak membawahi sub-sub suku dan saksi hanya mendengar dalam ucapan (pembicaraan saja) mengenai adanya suku Akaba, Waoha, Sarakwari, Koroba, karena menurut pemahaman saksi tentang suku Yerisiam, bila sub suku itu masih satu budaya, bahasa dan hak wilayah berarti tetap suku Yerisiam, kecuali bila budaya, bahasa dan hak wilayah berbeda berarti suku lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Yarawobi sebagai Kepala Suku Yerisiam yang diangkat pada tahun 2015, menggantikan S.P. Hanebora yang telah meninggal, namun saksi tidak tahu jabatan Daniel Yarawobi dalam adat sebelum menjabat sebagai kepala suku besar Yerisiam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perkebunan kelapa sawit pada tahun 2010, saat itu saksi diminta Direktur PT. Nabire Baru (Imam Basrowi) membantu perusahaan untuk sosialisasi tentang dampak positif dan keuntungan masuknya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak bekerja di perusahaan, hanya diminta kesediaan bersama Pieter Worabay sebagai Tokoh Pemuda, untuk mendengar tujuan perusahaan, bila menurut kami baik maka kami diminta perusahaan untuk mensosialisasikan adanya perkebunan kelapa sawit dan mendorong kegiatan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan lancar;
- Bahwa yang lebih dulu, sosialisasinya baru kelapa sawitnya dan saksi memberikan sosialisasi tersebut, Pertama kepada pemerintah selanjutnya kepada masyarakat Sima dan Wanggar dan saksi melakukan sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit tersebut kepada tokoh masyarakat;
- Bahwa tidak hanya saksi saja yang melakukan sosialisasi tentang kelapa sawit, saksi hanya salah satu dari Tim dari perusahaan. Peran saksi dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai Tokoh Pemuda dan juga sebagai Sekretaris Umum Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire;



- Bahwa dalam sosialisasi itu juga dibahas tentang pembayaran penggantian lahan hak ulayat. Hal itu secara teknis diatur oleh kepala suku dan ketua koperasi tentang pembayaran nominal dan waktunya, pihak perusahaan menunggu hasil pembahasan dan kesepakatan mereka yang disampaikan ke perusahaan selanjutnya akan dilaporkan ke pimpinan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang sebenarnya yang terjadi di gedung DPRD Kabupaten Nabire adalah Pertemuan dalam rangka perusahaan mempresentasikan rencana konsep masuknya kelapa sawit dan juga untuk menyamakan persepsi antara suku Yerisian dan suku Wate, dimana suku Yerisian telah menerima dan menjadi pioneer kelapa sawit dan belum ada sosialisasi di suku Wate; Kepala Suku Wate menyampaikan bukan keberatan tapi meminta keterangan sejelas-jelasnya dan untuk mengkaji lagi dampak positif masuknya perusahaan sebelum ambil keputusan; Apa yang disampaikan kepala suku Wate, memicu insiden karena dianggap menolak keberadaan kelapa sawit sehingga Gunawan Hanebora dan Roberhino Hanebora melakukan pemukulan terhadap Kepala Suku Wate;
- Bahwa saksi kenal dengan S.P. Hanebora dan anak-anaknya, dan kapasitas dari S.P. Hanebora adalah Kepala Suku Besar Yerisian;
- Bahwa peran anak-anak S.P. Hanebora dalam berbagai kegiatan awal masuknya perusahaan kelapa sawit adalah mereka sangat proaktif, bahkan saat dilakukan syukuran permissi/ketuk pintu di kilo 16, yang menjadi pemandu acara adalah Gunawan Hanebora untuk menyampaikan tujuan syukuran dan tujuan masuknya perusahaan di bidang kelapa sawit, saksi tidak mengetahui apakah saat itu sudah ada ijin kelapa sawit dari Gubernur Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembicaraan terakhir Pembayaran kompensasi hak ulayat tahun 2012, rapat di kediaman Imam Basrowi tentang kompensasi hak ulayat yang diminta oleh pemilik hak ulayat;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya ijin perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012, saat ada pertemuan di rumah Imam Basrowi dengan S.P. Hanebora dan lainnya, disampaikan bahwa masyarakat meminta kompensasi pembayaran lahan hak ulayat karena perusahaan



telah mempunyai ijin perkebunan kelapa sawit, namun sepengetahuan saksi, surat ijin tersebut tidak ditunjukkan saat itu;

- Bahwa saja yang hadir dalam pertemuan di rumah Imam Basrowi adalah Almarhum S.P. Hanebora, Imanuel Monei, Yunus Monei dan ada yang lain tapi lupa serta pihak perusahaan;
- Bahwa yang mengatakan bahwa perusahaan (PT. Nabire Baru) telah mempunyai ijin kelapa sawit adalah Almarhum S.P. Hanebora, dan selanjutnya menyatakan karena perusahaan telah memiliki ijin maka S.P. Hanebora meminta uang sebesar 12 milyar, setelah pihak perusahaan diskusi menyampaikan bila minta 12 milyar perusahaan akan mundur, kemudian almarhum S.P. Hanebora menyatakan kami ingin tetap jalan dan perusahaan juga jalan;
- Bahwa pada tahun 2012 dibentuk dua Tim, yaitu:
 1. Tim Pansus DPRD, dalam rangka bertemu Menteri Kehutanan untuk addendum areal kelapa sawit, karena sebagian areal perkebunan kelapa sawit masih ada areal HPH perusahaan Jati Darma Indah untuk dikeluarkan areal tersebut;
 2. Tim Adat, dipimpin oleh Almarhum S.P. Hanebora, yang terdiri dari Yunus Monei, Imanuel Monei, Ayub Kowoy dan Sambena Inggeruhi, untuk bertemu dengan Asisten I Sekda Provinsi Papua agar secepatnya memproses Amdal dan bertemu Menteri Kehutanan untuk membahas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terakhir dianggap telah selesai pembayaran-pembayaran ganti rugi lahan hak ulayat tersebut adalah pada pertengahan tahun 2013 baru saksi dengar, karena tahun 2012 saksi tidak berada di Nabire;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari kurun waktu tahun 2012 – 2014, tidak ada keberatan-keberatan dari masyarakat karena belum menerima pembayaran ganti rugi lahan hak ulayat;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Tergugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Maret 2016 dan Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulan di luar persidangan pada tanggal 29 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Dalam Eksepsi-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 142 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru (Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu pengajuan gugatan. Hal ini karena PT. Nabire Baru telah ada di Kabupaten Nabire dan mengelola lahan-lahan tersebut dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2008. Bahwa bersamaan dengan penerbitan tersebut, Tergugat II Intervensi selaku pihak yang dituju oleh keputusan tersebut, telah melakukan berbagai langkah dan tindakan yang berhubungan langsung dengan pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk tindakan menguasai lahan sesuai surat ijin tersebut. Itulah sebabnya dalam melakukan penguasaan, pengelolaan dan penanaman Sawit diatas hak ulayat masyarakat adat setempat, oleh PT. Nabire Baru tidak dikatakan melakukan tindak pidana penyerobotan dan/atau tindak pidana memasuki lahan orang lain tanpa hak, termasuk juga tidak digugat secara perdata



karena melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan menguasai lahan oleh Tergugat II Intervensi, tidak hanya diketahui oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire pada saat itu, tetapi juga secara khusus diketahui oleh Para Penggugat, dengan demikian, penghitungan tenggang waktu haruslah dimulai dari saat ketika Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah masuk dan menguasai lokasi obyek sengketa untuk keperluan perkebunan sawit, karena pada saat itulah telah ada perbuatan hukum yang berdampak pada kepentingan Para Penggugat. Bahwa dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasar pada peristiwa tersebut dan bukan pada saat ditemukannya (dilihat) surat keputusan objek sengketa, karena Para Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju oleh keputusan tersebut. Dengan demikian, maka pengajuan gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 14 September 2015, sesungguhnya telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3. Hal ini karena dampak penerbitan objek sengketa terhadap kepentingan Para Penggugat telah diketahui sejak tahun 2008 atau setidaknya pada tahun 2009, karena pada saat itu, Tergugat II Intervensi selaku pemegang ijin telah masuk di Kabupaten Nabire sesuai ijin tersebut dan telah pula diketahui oleh Para Penggugat. Oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); .

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libels*) karena merujuk pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan angka 5, dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, diklaim telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dengan demikian dasar



perundang-undangan yang dijadikan alasan diajukannya gugatan Para Penggugat adalah telah bertentangan dengan asas hukum berlakunya suatu undang-undang (asas retroaktif) karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tidak dapat digunakan sebagai norma untuk menguji penerbitan objek sengketa a quo, karena surat keputusan Gubernur Papua No. 142 Tahun 2008, diterbitkan tanggal 30 Desember 2008 atau telah diterbitkan sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Oleh karena gugatan Para Penggugat hanya mengacu pada 1 (satu) alasan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tersebut sudah seharusnya untuk dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mempermasalahkan: "Bahwa gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu pengajuan gugatan karena Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 142 Tahun 2008, tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru (obyek sengketa) terbit pada tanggal 30 Desember 2008 dan gugatan baru diajukan pada tanggal 14 September 2015", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;:

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 41 K/TUN/1992, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2000, yang menyatakan bahwa: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo adalah Keputusan Tergugat (Gubernur Papua) Nomor: 142 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru atau obyek sengketa (Bukti P-1 = T-1=), maka dengan demikian Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun kesimpulannya, Para Penggugat mendalilkan selaku perorangan warganegara Indonesia yang berkedudukan sebagai Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Suku Besar Yerisiam Gua) di Kabupaten Nabire, dimana kedudukan Daniel Yarawobi (Penggugat I) selaku Kepala Suku Besar Yerisiam Wilayah Nabire, Roberhino Hanebora (Penggugat II) selaku Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Ayub Kawoy (Penggugat III) selaku Ketua LMA Nabire, Imanuel Monei (Penggugat IV) selaku Kepala Sub Suku Waoha, dan Sambena Inggeruhi (Penggugat V) selaku Juru Bicara Suku Besar Yerisiam Gua sebagai Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Suku Besar Yerisiam Gua) di Kabupaten Nabire, dimana Para Penggugat tersebut merasa dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya keputusan obyek sengketa a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Daniel Yarawobi (Penggugat I) sebagai Kepala Suku Besar Yerisiam Wilayah Nabire dikarenakan Kepala Suku Besar Yerisiam sebelumnya (yaitu Simon Petrus Hanebora atau S.P. Hanebora) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2015, dan pengangkatn Daniel Yarawobi (Penggugat I) sebagai Kepala Suku Besar Yerisiam tersebut adalah berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat Suku Besar Yerisiam Wilayah Nabire Tahun 2015 Nomor: 09/MUSY/SBY-WN/SK/2015, tertanggal 12 Mei 2015 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Suku Besar Yerisiam atas nama Daniel Yarawobi (Penggugat I) sebagai Kepala Suku Besar Yerisiam Wilayah Nabire (Bukti P-9, P-10); ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat selaku Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Suku Besar Yerisiam Gua, dan juga Sebagai pribadi/ marga mengajukan gugatan pembatalan atas obyek sengketa dengan alasan diantaranya sebagaimana termuat dalam gugatan Para Penggugat angka 7 Halaman 3 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.142, Tahun 2008, tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT.Nabire Baru oleh Tergugat (Bukti P-1=T-1), telah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat karena hak-haknya tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan antara investor dan pemilik hak ulayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa saat pembongkaran atau membersihkan rumah tempat kost mantan Kepala Suku Besar Yerisiam Gua yang bernama Alm. S.P. Hanebora pada tanggal 2 September 2015. Pada saat itu Para penggugat mendalilkan baru menemukan dan mengetahui keputusan obyek sengketa yang berada dan tersimpan dalam arsip pribadi Alm. S.P. Hanebora, dan selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 September 2015, sehingga dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak diketahuinya keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto, Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 41 K/TUN/1992, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2000, SEMA RI No 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No 5 tahun 1986;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Yehuda Maniburi dan Yakonias Yoweni. Bahwa saksi Yehuda Maniburi menerangkan kalau saksi menemukan keputusan obyek sengketa dalam diktat dilemari Alm. S.P.. Hanibora, saat saksi sedang bersih-bersih di rumah bekas tempat Simon Petrus Hanibora indekos, yaitu setelah yang bersangkutan (Simon Petrus Hanibora) meninggal dunia. Bahwa setelah saksi menemukan keputusan obyek sengketa tersebut, saksi menyerahkannya kepada Penggugat V selaku anak dari S.P.. Hanibora. Saksi Yehuda Maniburi juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi masyarakat belum pernah melepaskan tanah adatnya ke perusahaan PT. Nabire Baru. Bahwa saksi juga menerangkan kalau tidak ada keberatan dari masyarakat Sima terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Para Penggugat bernama Yakonias Yoweni menerangkan bahwa waktu saksi bersih-bersih rumah tempat kos Alm. S.P. Hanebora pada tanggal 2 September 2015, saksi menemukan surat keputusan Gubernur Papua tentang ijin kelapa sawit tersebut di dalam map, dan yang saksi lakukan setelah menemukan surat keputusan tersebut adalah menyerahkannya ke Gunawan Hanebora atau Sambena Inggeruhi atau Penggugat V;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ternyata dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa PT. Nabire Baru telah ada di Kabupaten Nabire dan mengelola lahan-lahan tersebut dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sehingga tidak mungkin Para Penggugat baru mengetahui adanya Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Nabire Baru pada tanggal 2 September 2015 karena seluruh masyarakat pemilik hak ulayat telah mengetahui bahwa PT. Nabire Baru memiliki ijin usaha perkebunan Sawit;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas dengan mengatakan bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2008 dan bersamaan dengan penerbitan tersebut, Tergugat II Intervensi selaku pihak yang dituju oleh keputusan tersebut telah melakukan berbagai langkah dan tindakan yang berhubungan langsung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk tindakan menguasai lahan sesuai surat ijin tersebut. Bahwa tindakan menguasai lahan oleh Tergugat II Intervensi, tidak hanya diketahui oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire pada saat itu, tetapi juga secara khusus diketahui oleh Para Penggugat, dengan demikian, penghitungan tenggang waktu haruslah dimulai dari saat ketika Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah masuk dan menguasai untuk keperluan perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan ini Para Penggugat bertindak selaku Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Suku Besar Yerisiam Gua) di Kabupaten Nabire, sehingga dengan demikian legal standing/ kedudukan hukum Para Penggugat menggugat Tergugat adalah selaku pejabat sekaigus mewakili Organisasi Kemasyarakatan Suku Besar Yerisiam Gua dalam rangka memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan marganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui dan menemukan obyek sengketa pada tanggal 2 September 2015 saat membongkar dan membersihkan barang-barang Alm. S.P Hanebora (mantan Kepala Suku Yerisiam Gua), di tempat kos Alm. S.P Hanebora, dal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Yehuda Maniburi yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pada tanggal 2 September 2015 menemukan surat keputusan obyek sengketa a quo saat bersih-bersih di tempat kos Alm. S.P Hanebora setelah S.P Hanebora meninggal dunia dan setelah itu yang bersangkutan menyerahkannya kepada Sambena Ingeruhi (Penggugat V). Namun saksi Para Penggugat lain yang bernama Yakonias Yoweni mengatakan bahwa dialah yang menemukan keputusan obyek sengketa tersebut dan bukannya Yehuda Maniburi, dan setelah menemukannya maka selanjutnya dia menyerahkannya kepada Sambena Ingeruhi (Penggugat V). Ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya yang menemukan surat keputusan obyek sengketa dimaksud (yaitu apakah saksi Yehuda Maniburi ataukah saksi Yakonias Yoweni), maka saksi Yakonias Yoweni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyatakan bahwa yang sebenarnya menemukan surat keputusan obyek sengketa tersebut adalah Sambena Ingeruhi (Penggugat V);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yakonias Yoweni menerangkan bahwa jarak waktu antara saksi bersih-bersih rumah tempat kos dengan meninggalnya S.P. Hanebora adalah satu bulan, dan berdasarkan keterangan dari anak S.P. Hanebora yang bernama Sambena Ingeruhi alias Iwan Hanebora alias Gunawan Hanebora (Penggugat V) diketahui bahwa S.P. Hanebora meninggal pada tanggal 12 Pebruari 2015, dengan demikian satu bulan dari bulan pebruari 2015 adalah pada bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Yunus Monei menerangkan bahwa S.P. Hanebora dan anak-anaknya sejak dari awal mereka semua terlibat dan menerima pengelolaan kelapa sawit di Nabire, sehingga dari awal yang bersangkutan sudah mengetahui tentang ijin perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi dan Kepala Suku Yerisiam Gua (Alm. S.P. Hanebora) telah diberikan photocopy obyek sengketa dari PT. Nabire Baru (Tergugat II Intervensi) pada tahun 2009. Bahwa saksi juga mendengar kalau Para Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan Gubernur (obyek sengketa) tersebut dari S.P. Hanebora, dan tanggapan anak-anak S.P. Hanebora saat diberitahukan tentang adanya surat keputusan Gubernur tersebut adalah mereka menerima;

Menimbang, bahwa saksi Yunus Monei selanjutnya menerangkan kalau Roberhino Hanebora (Penggugat II), Ayub Kowoy (Penggugat III), Immanuel Monei (Penggugat IV), Sambena Inggeruhi (Penggugat V) tidak berkeberatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Nabire Baru. Bahkan peran Roberhino Hanebora (Penggugat II) dan Immanuel Monei (Penggugat IV) dalam keberadaan perkebunan kelapa sawit pada awalnya adalah sama-sama hadir di masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang keberadaan kelapa sawit di Nabire. Saksi juga menerangkan bahwa semua Para Penggugat menerima pembayaran dan kompensasi pembayaran lahan dan ada dokumen-dokumen sebagai bukti pelepasan hak atas tanah ulayat dan penggantian lahan untuk kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama Alex Raiki (Kepala Suku Wate) menerangkan bahwa saksi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perkebunan kelapa sawit di Nabire setelah ada sosialisasi dan pertemuan di kantor DPRD pada tahun 2012. Pada waktu itu masyarakat dikumpulkan di gedung DPRD Kabupaten Nabire adalah berkaitan dengan adanya perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan untuk membahas dan memberi masukan kepada perusahaan (PT. Nabire Baru). Awalnya saksi bukannya menolak adanya perkebunan kelapa sawit dimaksud, namun berdasarkan sosialisasi tersebut saksi minta untuk dikaji ulang. Akan tetapi anak-anak S.P. Hanebora mengira saksi menolak perusahaan perkebunan sawit tersebut, sampai akhirnya terjadi insiden pemukulan oleh anak-anak S.P. Hanebora kepada saksi. Saksi juga menerangkan kalau pada tahun 2012 Yunus Monei telah mensosialisasikan tentang surat keputusan Gubernur tentang ijin kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama Ellon Raiki menerangkan bahwa saksi mendengar tentang adanya kelapa sawit di Nabire pada tahun 2012 dan saksi mendengar tentang perkebunan kelapa sawit tersebut dari Suku Yerisiam (yaitu dari keluarga S.P. Hanebora), dimana mereka menyampaikan ke masyarakat bahwa akan ada perusahaan yang akan masuk ke kampung/ulayat. Saksi menerangkan bahwa keterlibatan anak-anak S.P. Hanebora terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit adalah mereka menyampaikan akan ada perusahaan kelapa sawit yang datang ke kampung, kemudian keluarga berkumpul untuk rapat-rapat pertemuan guna membahas perkebunan ini, karena berdampak positif bagi masa depan masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama San Izak Petrus Sadi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya ijin perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012, yaitu pada saat ada pertemuan antara perusahaan dengan S.P. Hanebora dan lainnya di rumah Imam Basrowi. Pada waktu itu S.P. Hanebora menyampaikan oleh karena perusahaan telah memiliki ijin maka S.P. Hanebora meminta uang sebesar 12 milyar kepada perusahaan sebagai kompensasi pembayaran lahan hak ulayat. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah Imam Basrowi tersebut Almarhum S.P. Hanebora, Imanuel Monei (Pengugat IV), Yunus Monei dan ada yang lainnya serta pihak perusahaan. Saksi San Izak Petrus Sadi juga menerangkan kalau peran anak-anak S.P. Hanebora dalam berbagai kegiatan



awal masuknya perusahaan kelapa sawit adalah mereka sangat pro aktif, bahkan saat dilakukan syukuran (permisi/ketuk pintu) di kilo 16 untuk menyampaikan tujuan syukuran dan tujuan masuknya perusahaan di bidang kelapa sawit, yang menjadi pemandu acaranya adalah Gunawan Hanebora (Penggugat V). Saksi selanjutnya menjelaskan kalau sebenarnya yang terjadi di gedung DPRD Kabupaten Nabire adalah Pertemuan dalam rangka perusahaan mempresentasikan rencana konsep masuknya kelapa sawit dan juga untuk menyamakan persepsi antara suku Yerisiam dan suku Wate, dimana suku Yerisiam telah menerima dan menjadi pioneer kelapa sawit, namun belum ada sosialisasi di suku Wate. Pada waktu itu Kepala Suku Wate menyampaikan bukannya keberatan atas adanya perkebunan kelapa sawit dimaksud, akan tetapi meminta keterangan sejelas-jelasnya untuk mengkaji dampak positif masuknya perusahaan sebelum diambil keputusan. Namun apa yang disampaikan oleh Kepala suku Wate telah memicu insiden karena Kepala suku Wate dianggap menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit, sehingga Gunawan Hanebora (Penggugat V) dan Roberhino Hanebora (Penggugat II) melakukan pemukulan terhadap Kepala Suku Wate tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Yunus Monei yang menerangkan bahwa S.P. Hanebora dan anak-anaknya (termasuk Roberhino Hanebora/Penggugat II dan Sambena Inggeruhi/Penggugat V), Ayub Kowoy (Penggugat III), Immanuel Monei (Penggugat IV) tidak berkeberatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Nabire Baru, dan ini sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat bernama Yehuda Maniburi yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat (Sima) terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut, juga keterangan saksi Yunus Monei yang menyatakan bahwa semua Para Penggugat menerima pembayaran dan kompensasi pembayaran lahan dan mereka menandatangani dokumen-dokumen sebagai bukti pelepasan hak atas tanah ulayat dan penggantian lahan untuk kelapa sawit ternyata dikuatkan dan sesuai dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

- a. Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/Suku Besar Yerisiam dan Koperasi Bumiofi, tanggal 20 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-5 a), Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat/Ulayat, tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-5b), dan Kwitansi No. 014/PT.NB-B/12/2011, tanggal 22



Desember 2011 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Besar Yerisiam, KSU Bumiofi seluas 174.70 Ha Desa Kampung Sima Distrik Yaur, Kab. Nabire a/n. Imanuel Monei (Bukti T.II INTV-5c) yang dilakukan antara Imanuel Monei (Penggugat IV) dengan PT. Nabire Baru (Tergugat II Intervensi) dimana dalam surat-surat bukti tersebut diketahui bahwasannya Imanuel Monei (Penggugat IV) selaku pemilik bidang tanah adat telah melepaskan bidang tanah adat miliknya tersebut kepada PT. Nabire Baru dan telah pula menerima imbal jasa/ganti rugi atas pelepasan tersebut. Bahwa pembuatan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/Suku Besar Yerisiam dan Koperasi Bumiofi, tanggal 20 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-5 a) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat/Ulayat, tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-5b) a quo diketahui Ayub Kowoy (Penggugat III) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire;

- b. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 16 Maret 2012 (Bukti T.II INTV-6). Bahwa dari surat tersebut diketahui bahwasannya Penggugat I (Daniel Yarawobi), saudara-saudari dan ipar dari Penggugat I serta warga masyarakat adat suku besar Yerisiam dan sub suku Waoha lainnya menyatakan telah melakukan pelepasan tanah adat/ulayat marga/suku atas tanah seluas + 3.652 Hektar untuk perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru, dan untuk itu telah memperoleh imbal jasa/ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 1.460.800.000 (satu milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah pula menerima uang sirih pinang/upacara adat dari PT. Nabire Baru sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya masyarakat (dhi termasuk Penggugat I) mengizinkan PT. Nabire Baru segera memulai kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit di tanah adat/ulayat marga/Suku Besar Yerisiam dan Suku Besar Wate (Bukti T.II INTV-6). Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 16 Maret 2012 a quo diketahui oleh Ayub Kowoy (Penggugat III) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire (Bukti T.II INTV-6);
- c. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 16 Maret 2012 (Bukti T.II INTV-7). Bahwa dari surat tersebut diketahui bahwasannya Penggugat II (Roberhino Hanebora), Penggugat IV (Immanuel Monei), Penggugat V (Sambena Ingeruhi) bersama warga yang lainnya selaku warga masyarakat



adat suku besar Yerisiam dan sub suku Waoha menyatakan telah melakukan pelepasan tanah adat/ulayat marga/suku atas tanah seluas \pm 6.988,10 Hektar untuk perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru, dan untuk itu mereka telah memperoleh imbal jasa/ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 2.795.240.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah pula menerima uang sirih pinang/upacara adat dari PT. Nabire Baru sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya masyarakat (termasuk Penggugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V) mengizinkan PT. Nabire Baru segera memulai kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit di tanah adat/ulayat marga/Suku Besar Yerisiam dan Suku Besar Wate (Bukti T.II INTV-7). Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 16 Maret 2012 a quo diketahui Ayub Kowoy (Penggugat III) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire (Bukti T.II INTV-7);

- d. Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/ Suku Besar Yerisiam, tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-8a), Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat/Ulayat, tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-8b), dan Kwitansi No. 037/PT.NB-B/12/2011, tanggal 22 Desember 2011 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Suku Besar Yerisiam, KSU Bumiofi seluas 174.70 Ha Desa Kampung Sima Distrik Yaur, Kab. Nabire a/n. Robertino Hanebora (Bukti T.II INTV-8d) antara Roberhino Hanebora (Penggugat II) dengan PT. Nabire Baru (Tergugat II Intervensi). Bahwa dari surat-surat bukti tersebut diketahui bahwasannya Roberhino Hanebora (Penggugat II) selaku pemilik bidang tanah adat telah melepaskan bidang tanah adat miliknya tersebut kepada PT. Nabire Baru dan telah pula menerima imbal jasa/ganti rugi atas pelepasan tersebut. Bahwa pembuatan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/ Suku Besar Yerisiam, tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-8a) dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat/Ulayat, tanggal 22 Desember 2011 (Bukti T.II INTV-8b) a quo diketahui Ayub Kowoy (Penggugat III) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire;
- e. Surat Pernyataan, tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat diantaranya oleh Roberhino Hanebora (Penggugat II), Imanuel Monei (Penggugat IV), Sambena Ingeruhi (Penggugat V) (Bukti T.II INTV-8c). Bahwa surat



tersebut pada pokoknya menyatakan kalau Penggugat II, Penggugat IV, dan Penggugat V akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengambilan sisa dana kompensasi hak ulayat (*land compensation*) Suku Besar Yerisiam (KSU Bumiofi) pada PT. Nabire Baru sebanyak 17 orang/ kepala keluarga yang sampai dengan saat ini belum mengambil dana kompensasi hak ulayat dimaksud. Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan yang sama baik itu dari perorangan, kelompok atau organisasi kepada PT. Nabire Baru, Makah al itu akan menjadi tanggung jawab Para Penggugat tersebut sepenuhnya (Bukti T.II INTV-8c). Bahwa pembuatan Surat Pernyataan, tanggal 17 Januari 2012 a quo diketahui Ayub Kowoy (Penggugat III) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire;

- f. Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/ Suku Besar Yerisiam, tanggal 22 Desember 2011 antara Marga/Suku Besar Yerisiam (diantaranya dibuat oleh Roberhino Hanebora/Penggugat II, Imanuel Monei/Penggugat IV, Sambena Ingeruhi/Penggugat V) dengan PT. Nabire Baru (Bukti T.II INTV-9). bahwa surat perjanjian tersebut pada inti menyatakan kalau Marga/Suku Besar Yerisiam (termasuk pula Roberhino Hanebora/Penggugat II, Imanuel Monei/Penggugat IV, Sambena Ingeruhi/Penggugat V) selaku pemilik tanah hak ulayat telah melakukan pelepasan tanah adat/ ulayat marga/suku atas tanahnya seluas \pm 6.988,10 Hektar kepada PT. Nabire Baru, dan untuk itu mereka telah memperoleh imbal jasa/ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 2.795.240.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (Bukti T.II INTV-9). Bahwa pembuatan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat Marga/ Suku Besar Yerisiam, tanggal 22 Desember 2011 a quo diketahui Ayub Kowoy (Penggugat III) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas diketahui bahwasannya Kepala Suku Yerisiam Gua atas nama Alm. S.P. Hanebora dan anak-anaknya sejak dari awal mereka semua terlibat dan menerima adanya perkebunan kelapa sawit di Nabire yang dikelola oleh PT. Nabire Baru (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas pula dapat diketahui bahwasannya Kepala Suku Yerisiam Gua atas nama Alm. S.P. Hanebora telah mengetahui dan memiliki photo copi surat keputusan obyek sengketa pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan kemudian Alm. S.P. Hanebora telah memberitahukan hal tersebut kepada anak-anaknya dan juga kepada Pengugat IV adalah setidaknya-tidaknya pada tahun 2012. Bahwa saat diberitahukan tentang adanya surat keputusan obyek sengketa tersebut, anak-anak Alm. S.P. Hanebora menerimanya (maksudnya tidak berkeberatan);

Menimbang, bahwa S.P. Hanebora meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 dan sebulan setelah itu (yaitu pada bulan Maret 2015), saksi Yehuda Maniburi dan saksi Yakonias Yaweni dan Para Penggugat melakukan pembongkaran atau bersih-bersih di tempat Alm. S.P. Hanebora indekos (setelah S.P. Hanebora meninggal dunia) serta menemukan surat keputusan obyek sengketa di dalam berkas-berkas peninggalan almarhum S.P. Hanebora.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui mengenai adanya keputusan obyek sengketa dari S.P. Hanebora setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 saat diadakan pertemuan di tempat Imam Basrowi sebagaimana keterangan saksi San Izak Petrus Sadi diatas, atau setidaknya-tidaknya satu bulan setelah meninggalnya S.P. Hanebora atau sekitar bulan Maret 2015, yaitu pada anak-anak S.P. Hanebora (termasuk Iwan Hanebora alis Sambeni Ingeruhi atau Penggugat V) melakukan bersih-bersih di bekas tempat kost Alm. S.P. Hanebora dan selanjutnya menemukan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena dalam gugatan a quo Para Penggugat bertindak selaku Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Suku Besar Yerisiam Gua, dan Para Penggugat mendalilkan memperoleh obyek sengketa dari berkas milik mantan Kepala Suku Besar Yerisiam Gua atas nama S.P. Hanebora setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sedangkan Alm.S.P. Hanebora (selaku dan yang merupakan salah satu unsur dari Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Suku Besar Yerisiam Gua) telah mengetahui dan telah diberikan photocopy obyek sengketa dari PT. Nabire Baru (Tergugat II Intervensi) pada tahun 2009, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Kolektif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Suku Besar Yerisiam Gua sebenarnya telah mengetahi adanya keputusan obyek sengketa pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengetahui keputusan obyek sengketa pada tahun 2009 atau pada tahun 2012, atau pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Pebruari 2015, atau setidaknya pada bulan Maret 2015 sebagaimana pertimbangan hukum diatas, sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 23 September 2015 atau melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya Keputusan obyek sengketa, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 41 K/TUN/1992, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2000, adalah eksepsi yang berdasarkan hukum dan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali eksepsi Tergugat II Intervensi yang lainnya;

Dalam Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak yang relevan dengan persengketaan para pihak dan tidak pula secara tegas tidak berkaitan dengan sengketa a quo adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan a quo dan tetap dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, bahwa selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi::

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 842.000 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jum'at, tanggal 01 April 2016 oleh **H. AL'AN BASYIER., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai + ttd

FIRMAN, S.H., M.H.
M.H.

H. AL'AN BASYIER., S.H.,

ttd

FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	690.000,-
3.	Materai	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
J U M L A H			

Rp.	842.000,-
-----	-----------

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)